



PROFIL PPID

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA PADANG

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diberlakukan secara efektif tanggal 30 April 2010 merupakan momentum penting dan mendorong bangsa Indonesia khususnya Kota Padang satu langkah lebih maju ke depan untuk menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. UU KIP sebagai instrumen hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik. Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya UU KIP merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

Dalam rangka pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik tersebut, maka sejak Tahun 2014 Pemerintah Kota Padang telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Surat Keputusan Wali Kota Padang. Dan demi menunjang pelaksanaan kegiatan PPID dan mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi telah disediakan sebuah wadah website PPID Kota Padang : <https://ppid.padang.go.id/>

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, di mana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan pemerintah daerah.

Sejak adanya UU No.14 tahun 2008, Pemerintah Kota Padang mengacu kepada peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008
4. Peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat No.2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
6. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
7. Permendagri No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Dinas Kota Padang No.18 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Menyelenggarakan Pemerintah Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 18)
9. Peraturan Dinas Kota Padang No.1 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 1)
10. Peraturan Walikota Padang No.43 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi